

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis di BAB IV dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam putusan Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian adalah terkait dengan permasalahan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya karena sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan lamanya, selama pernikahan sering terjadi pertengkaran penggugat, tergugat dan ibu tergugat yang selalu ikut campur dan membela tergugat selaku anaknya. Hal ini membuat penggugat merasakan tekanan bathin hingga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, karena tidak terima dengan hasil putusan yang mengabulkan gugatan cerai dari istrinya, tergugat melakukan banding hingga kasasi.
2. Dalil pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) KHI, SEMA No. 4 Tahun 2014: Tentang rumusan kamar Agama mengenai indikator *broken marriage*, dan SEMA No. 1 Tahun 2022: Tentang pembaruan hukum dan konsistensi penerapan rumusan kamar. Sedangkan pada tingkat pertama dan banding dalil pertimbangan hukum yang digunakan hakim berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975: Alasan perceraian jika terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105

KHI: Menyebut bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibunya.

3. Pembatalan putusan di tingkat banding pada putusan kasasi Nomor 386 K/Ag/2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu perceraian disebabkan karena hakim Mahkamah Agung memandang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih tergolong wajar dalam rumah tangga dan belum memenuhi indikator *broken marriage*, sebab penggugat dan tergugat baru berpisah tempat tinggal selama satu bulan. Hakim sulit untuk membuktikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebut merupakan ranah pidana, bukan perdata. Berdasarkan alasan tersebut, hakim Mahkamah Agung dinilai tidak melihat substansi bahwa secara ikatan bathin penggugat tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan, yang ditunjukkan dengan keinginan penggugat untuk tetap bercerai hingga pada tingkat kasasi. Hakim harus memandang adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga baik dalam bentuk apapun, yang dalam perkara ini sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa melukai hati termasuk pada kekerasan dalam rumah tangga dan lukanya lebih sakit dari kekerasan secara fisik.

5.2. Saran

1. Hendaknya kepada hakim-hakim yang akan merumuskan suatu aturan, harus mempertimbangkan lebih dalam terkait dengan dampak yang akan dirasakan oleh para pihak yang terkait, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga terutama istri dan anak.
2. Para pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian, harus lebih memperhatikan alat bukti yang akan diajukan di muka persidangan. Alat bukti yang dihadirkan harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan meyakinkan dalil gugatan yang diperkarakan. Adapun saksi yang dihadirkan hendaknya menggunakan saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung adanya peristiwa yang terjadi sesuai dengan dalil gugatan.

Dengan begitu akan meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

3. Perlu dikaji lebih dalam terkait urgensi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama dengan menggunakan sampel putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang amar putusannya dikabulkan. Hal ini digunakan untuk mengkomparasikan kesimpulan yang penulis berikan dalam penelitian ini, maka kiranya penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bambang Sugeng Ariadi S. Johan Wahyudi dan Rizky. 2014. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Yuridika 29 (1).
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 2005. *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatu*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 2001. *Tafsir Al-Maragi*. V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2 (2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2008. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 3)*. Jakarta: Darus Sunnah.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrah. 2007. *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Darussalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011a. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6. Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani. Jakarta: Gema Insani.
- . 2011b. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9. Jakarta: Gema Insani.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Salah Jalan*. Bandung: Mizan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2022. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Bagir, Muhammad. 2016. *Fiqh Praktis*. Jakarta: Mizan Publika.
- Dewi, Sartika. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Sehat Masada. Universitas Buana Perjuangan. Karawang.
- Febriansyah, Muhammad Chotami. 2024. *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan*

Sema Nomor 3 Tahun 2023. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>.

Firdausiyah, Siti Wahdatus Syarifah Vita. 2023. *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. 1 (2).

Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno. 1997. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.

Hermansyah. 2024. *Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*. 6 (1). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.1916>.

Huriyani, Yeni. 2018. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Menjadi Persoalan Publik*. Jurnal Legislasi Indonesia 5 (3).

Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. 2021. *Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 16 (1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.3999>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Leni, Yani Achdiani, and Gina Indah Permata Nastia. 2025. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Ibu dan Anak*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2 (10).

Mahmuda, Imaniar, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Miftahul Ulum, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Miftahul Ulum. 2023. *Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. no. 24.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. 1; Cet. Jakarta: Kencana.

Mandala, G P. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Analisis Hukum 2 (1).

Maradhatika, Ikfina. 2018. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016)*. IAIN Surakarta. <https://core.ac.uk/download/pdf/296474459.pdf>.

Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Ahmad. 2023. *Implementasi Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam*

Terhadap Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Doctrinal 8 (1).

Masruhan, Khalim Mudrik. 2012. *Penolakan Pengadilan Terhadap Gugatan Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 666/Pdt.G/2011/PA.Sal)*. IAIN Slatatiga.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade. 2023. *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Qolamuna : Jurnal Studi Islam 8 (2).

Muhlisin. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004*. IAIN SMH. Banten.

Mulia, Siti Musdah. 2020. *Konstruksi Relasi Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Ural Studi Gender Mubadalah 5 (1).

Nelwan, Oktavianus Immanuel. 2019. *Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Privatum 7 (3).

Nidal, Ahmad. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)*. 12 (1).

Notohamidjojo, Soetikno. 1970. *Pembinaan Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Pangaribuan, Juanda. 2017. *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Misi.

Panggabea, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pasaribu, Nur Hidayah. 2022. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Tindakan Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Jorong Bingkudu, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang)*. UIN Imam Bonjol Padang.

Pratama, Adi, Suwarno Abadi, dan Nur Hidayatul Fithri. 2023. *Keadilan Hukum bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*.

Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1 (2).

Rafsanjani, Siti Aminah Oni. 2023. *Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik*. Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System 1 (1).

Rofiq, Ahmad. 2004. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Frafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Komunitas 10 (1).

Saraswati, Putu Sekarwangi, dan I Nengah Susrama. 2023. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis dalam Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Analisis Hukum 6 (1).

Segowo, Bambang. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda.

SEMA No. 3 Tahun 2023. 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>.

Sendy Ayu Aulia, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz. 2017. *Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg)*. Hukum 5 (2).

Setiawan, Naufal Hibrizi. 2024. *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*. Jurnal Dialektika Hukum 6 (2). <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

Setyoko, Yusuf. 2020. *Tindak Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri Muslim (Studi Pada Hubungan Komunikasi Suami Istri Bermasalah di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2020)*. IAIN Salatiga.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sinaga, Hasudungan. 2022. *Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Iblam Law Review 2 (1).

Soekanto, Soerjono. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sopacua, Margie Gladies. 2022. *Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4 (2).

Sopiani, Diana. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No 23*

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 1475/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel). Universitas Pamulang.

Subekti. 2009. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa.

Sukur, Mukhamad, dan Nurush Shobahah. 2021. *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam 9 (1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>.

Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteja, Jaja, and Muzaki. 2020. *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak 2 (1).

Sutrisnah, Emis. 2012. *Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Majalah Ilmiah Sultan Agung 50 (127).

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. 3rd ed. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1995. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka.

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Padang: Fakultas Syariah.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 2009.

Wignjodipoero, Soerjono. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Yahanan, Muhammad Syaifuddin Sri Turatmiyah Annalisa. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus, Muhammad Yunus Agil Fatkhurohmah dan Muhammad. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah*

Tangga Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.

Zainuddin, Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafindo.

